



# LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

**AUDITED**




**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
(BAPPERIDA)**

Jl. Raya Soreang No.KM.17

Pamekaran, Soreang,

Kabupaten Bandung



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Soreang, 27 Mei 2024  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

Kepala,



**H. MARLAN, S.IP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671223 198803 1 007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyajikan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Penyusunan Laporan Keuangan ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Bapperida Kabupaten Bandung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian laporan Keuangan Bapperida Kabupaten Bandung per 31 Desember 2023 ini disusun agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Bapperida.

Soreang, 27 Mei 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

Kepala,



**H. MARLAN, S.IP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671223 198803 1 007




**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
<b>Bidang Pemerintahan</b> : 4.03	Perencanaan
<b>Unit Organisasi</b> : 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	23.068.210.089,00	21.885.676.194,00	94,87	22.516.287.636,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	22.924.936.689,00	21.743.905.094,00	94,85	21.639.466.886,00
5.1.1	Belanja Pegawai	12.669.051.987,00	11.846.002.943,00	93,50	12.223.302.751,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.255.884.702,00	9.897.902.151,00	96,51	9.416.164.135,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	143.273.400,00	141.771.100,00	98,95	876.820.750,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.273.400,00	141.771.100,00	98,95	853.490.550,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	23.330.200,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(23.068.210.089,00)	(21.885.676.194,00)	94,87	(22.516.287.636,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(23.068.210.089,00)	(21.885.676.194,00)	94,87	(22.516.287.636,00)

Soreang, 27 Mei 2024  
**KEPALA BAPPERIDA**  
  
**H. MARIAN, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 19671223 198803 1 007



Halaman 1 dari 1



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

*periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023*

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
<b>Unit Organisasi</b>	: 4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 4.03 . 4.03.01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	23.068.210.089,00	0,00	21.885.676.194,00	21.885.676.194,00	(1.182.533.895,00)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	22.924.936.689,00	0,00	21.743.905.094,00	21.743.905.094,00	(1.181.031.595,00)
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.669.051.987,00	0,00	11.846.002.943,00	11.846.002.943,00	(823.049.044,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.895.741.987,00	0,00	3.414.158.318,00	3.414.158.318,00	(481.583.669,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.596.214.158,00	0,00	2.407.331.974,00	2.407.331.974,00	(188.882.184,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.560.616.158,00	0,00	2.395.465.974,00	2.395.465.974,00	(165.150.184,00)
5.1.1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	35.598.000,00	0,00	11.866.000,00	11.866.000,00	(23.732.000,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	294.246.761,00	0,00	225.179.194,00	225.179.194,00	(69.067.567,00)
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	289.263.041,00	0,00	224.467.234,00	224.467.234,00	(64.795.807,00)
5.1.1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.983.720,00	0,00	711.960,00	711.960,00	(4.271.760,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	229.600.388,00	0,00	175.610.000,00	175.610.000,00	(53.990.388,00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	229.600.388,00	0,00	175.610.000,00	175.610.000,00	(53.990.388,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	166.147.500,00	0,00	112.699.800,00	112.699.800,00	(53.447.700,00)
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	166.147.500,00	0,00	112.699.800,00	112.699.800,00	(53.447.700,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	83.316.638,00	0,00	47.180.000,00	47.180.000,00	(36.136.638,00)
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	76.836.638,00	0,00	46.440.000,00	46.440.000,00	(30.396.638,00)
5.1.1.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.480.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	(5.740.000,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	153.753.454,00	0,00	131.731.980,00	131.731.980,00	(22.021.474,00)
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	150.277.294,00	0,00	131.152.620,00	131.152.620,00	(19.124.674,00)
5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.476.160,00	0,00	579.360,00	579.360,00	(2.896.800,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	64.128.672,00	0,00	63.320.035,00	63.320.035,00	(808.637,00)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	64.128.672,00	0,00	63.320.035,00	63.320.035,00	(808.637,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	48.228,00	0,00	32.379,00	32.379,00	(15.849,00)
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.040,00	0,00	32.335,00	32.335,00	(14.705,00)
5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.188,00	0,00	44,00	44,00	(1.144,00)
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	308.286.188,00	0,00	251.072.956,00	251.072.956,00	(57.213.232,00)
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	306.264.588,00	0,00	250.806.596,00	250.806.596,00	(55.457.992,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.021.600,00	0,00	266.360,00	266.360,00	(1.755.240,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.773.310.000,00	0,00	8.431.844.625,00	8.431.844.625,00	(341.465.375,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.774.420.000,00	0,00	3.593.521.557,00	3.593.521.557,00	(180.898.443,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.774.420.000,00	0,00	3.593.521.557,00	3.593.521.557,00	(180.898.443,00)
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.453.140.000,00	0,00	1.427.896.268,00	1.427.896.268,00	(25.243.732,00)
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.453.140.000,00	0,00	1.427.896.268,00	1.427.896.268,00	(25.243.732,00)
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.545.750.000,00	0,00	3.410.426.800,00	3.410.426.800,00	(135.323.200,00)
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.545.750.000,00	0,00	3.410.426.800,00	3.410.426.800,00	(135.323.200,00)
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.255.884.702,00	0,00	9.897.902.151,00	9.897.902.151,00	(357.982.551,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	1.439.388.152,00	0,00	1.404.538.332,00	1.404.538.332,00	(34.849.820,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.439.388.152,00	0,00	1.404.538.332,00	1.404.538.332,00	(34.849.820,00)
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	445.400,00	0,00	445.400,00	445.400,00	0,00
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.062.500,00	0,00	2.443.000,00	2.443.000,00	(9.619.500,00)
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.444.850,00	0,00	8.444.850,00	8.444.850,00	0,00
5.1.2.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	195.800,00	0,00	195.800,00	195.800,00	0,00
5.1.2.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	534.600,00	0,00	289.698,00	289.698,00	(244.902,00)
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	32.305.700,00	0,00	32.298.400,00	32.298.400,00	(7.300,00)
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.537.300,00	0,00	22.537.300,00	22.537.300,00	0,00
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	526.042.502,00	0,00	521.058.619,00	521.058.619,00	(4.983.883,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	44.983.900,00	0,00	44.983.900,00	44.983.900,00	0,00
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	49.912.000,00	0,00	49.618.200,00	49.618.200,00	(293.800,00)
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	23.949.500,00	0,00	22.590.000,00	22.590.000,00	(1.359.500,00)
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.000.000,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	29.999.100,00	0,00	29.413.700,00	29.413.700,00	(585.400,00)
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	494.695.000,00	0,00	490.268.665,00	490.268.665,00	(4.426.335,00)
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	47.985.000,00	0,00	34.740.800,00	34.740.800,00	(13.244.200,00)
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	12.880.000,00	0,00	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	106.575.000,00	0,00	106.500.000,00	106.500.000,00	(75.000,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	6.812.182.550,00	0,00	6.510.600.532,00	6.510.600.532,00	(301.582.018,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.864.873.450,00	0,00	3.685.962.509,00	3.685.962.509,00	(178.910.941,00)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	258.000.000,00	0,00	256.250.000,00	256.250.000,00	(1.750.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	297.500.000,00	0,00	297.400.000,00	297.400.000,00	(100.000,00)
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	760.200.000,00	0,00	689.400.000,00	689.400.000,00	(70.800.000,00)
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	158.600.000,00	0,00	158.520.000,00	158.520.000,00	(80.000,00)
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	720.000.000,00	0,00	703.200.000,00	703.200.000,00	(16.800.000,00)
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	153.600.000,00	0,00	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	252.000.000,00	0,00	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.800.000,00)
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	13.282.500,00	0,00	10.489.500,00	10.489.500,00	(2.793.000,00)
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	24.000.000,00	0,00	17.650.000,00	17.650.000,00	(6.350.000,00)
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	900.000.000,00	0,00	899.530.575,00	899.530.575,00	(469.425,00)
5.1.2.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	3.600.000,00	0,00	3.426.000,00	3.426.000,00	(174.000,00)
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	44.374.000,00	0,00	23.570.000,00	23.570.000,00	(20.804.000,00)
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.200.000,00	0,00	434.232,00	434.232,00	(6.765.768,00)
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.200.000,00	0,00	1.316.600,00	1.316.600,00	(8.883.400,00)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	90.000.450,00	0,00	83.879.588,00	83.879.588,00	(6.120.862,00)
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.188.500,00	0,00	9.413.800,00	9.413.800,00	(3.774.700,00)
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	75.000.000,00	0,00	62.524.080,00	62.524.080,00	(12.475.920,00)
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.050.000,00	0,00	7.072.900,00	7.072.900,00	(8.977.100,00)
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	41.078.000,00	0,00	40.085.234,00	40.085.234,00	(992.766,00)
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.400.000,00	0,00	37.803.800,00	37.803.800,00	(3.596.200,00)
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38.640.000,00	0,00	35.483.800,00	35.483.800,00	(3.156.200,00)
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.760.000,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	(440.000,00)
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	318.169.640,00	0,00	302.680.004,00	302.680.004,00	(15.489.636,00)
5.1.2.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	4.132.640,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	(172.640,00)
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	167.400.000,00	0,00	153.350.000,00	153.350.000,00	(14.050.000,00)
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	146.637.000,00	0,00	145.370.004,00	145.370.004,00	(1.266.996,00)
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	342.760.000,00	0,00	321.750.000,00	321.750.000,00	(21.010.000,00)
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	92.760.000,00	0,00	71.750.000,00	71.750.000,00	(21.010.000,00)
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.425.000.000,00	0,00	1.416.654.694,00	1.416.654.694,00	(8.345.306,00)
5.1.2.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.425.000.000,00	0,00	1.416.654.694,00	1.416.654.694,00	(8.345.306,00)
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	819.979.460,00	0,00	745.749.525,00	745.749.525,00	(74.229.935,00)
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)
5.1.2.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	815.979.460,00	0,00	745.749.525,00	745.749.525,00	(70.229.935,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	277.090.000,00	0,00	258.930.362,00	258.930.362,00	(18.159.638,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.290.000,00	0,00	118.280.362,00	118.280.362,00	(18.009.638,00)
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	48.750.000,00	0,00	48.316.782,00	48.316.782,00	(433.218,00)
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.160.000,00	0,00	21.965.000,00	21.965.000,00	(17.195.000,00)
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.540.000,00	0,00	8.447.100,00	8.447.100,00	(92.900,00)
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000,00	0,00	21.893.730,00	21.893.730,00	(6.270,00)
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17.940.000,00	0,00	17.657.750,00	17.657.750,00	(282.250,00)
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140.800.000,00	0,00	140.650.000,00	140.650.000,00	(150.000,00)
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	140.800.000,00	0,00	140.650.000,00	140.650.000,00	(150.000,00)
5.1.2.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.609.724.000,00	0,00	1.606.332.925,00	1.606.332.925,00	(3.391.075,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.609.724.000,00	0,00	1.606.332.925,00	1.606.332.925,00	(3.391.075,00)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.491.404.000,00	0,00	1.488.522.925,00	1.488.522.925,00	(2.881.075,00)
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	118.320.000,00	0,00	117.810.000,00	117.810.000,00	(510.000,00)
5.1.2.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas BiasaLuar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	117.500.000,00	0,00	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	117.500.000,00	0,00	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	117.500.000,00	0,00	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	143.273.400,00	0,00	141.771.100,00	141.771.100,00	(1.502.300,00)
5.2.2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	143.273.400,00	0,00	141.771.100,00	141.771.100,00	(1.502.300,00)
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.071.200,00	0,00	0,00	0,00	(1.071.200,00)
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.071.200,00	0,00	0,00	0,00	(1.071.200,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.071.200,00	0,00	0,00	0,00	(1.071.200,00)
5.2.2.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.782.500,00	0,00	34.417.000,00	34.417.000,00	(365.500,00)
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.500.000,00	0,00	3.373.000,00	3.373.000,00	(127.000,00)
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.500.000,00	0,00	3.373.000,00	3.373.000,00	(127.000,00)
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	23.454.500,00	0,00	23.220.000,00	23.220.000,00	(234.500,00)
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	23.454.500,00	0,00	23.220.000,00	23.220.000,00	(234.500,00)
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.828.000,00	0,00	7.824.000,00	7.824.000,00	(4.000,00)
5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	7.828.000,00	0,00	7.824.000,00	7.824.000,00	(4.000,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.622.700,00	0,00	8.620.700,00	8.620.700,00	(2.000,00)
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	8.622.700,00	0,00	8.620.700,00	8.620.700,00	(2.000,00)
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8.622.700,00	0,00	8.620.700,00	8.620.700,00	(2.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	98.797.000,00	0,00	98.733.400,00	98.733.400,00	(63.600,00)
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	86.723.000,00	0,00	86.711.000,00	86.711.000,00	(12.000,00)
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	86.723.000,00	0,00	86.711.000,00	86.711.000,00	(12.000,00)
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.074.000,00	0,00	12.022.400,00	12.022.400,00	(51.600,00)
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.074.000,00	0,00	12.022.400,00	12.022.400,00	(51.600,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(23.068.210.089,00)	0,00	(21.885.676.194,00)	(21.885.676.194,00)	1.182.533.895,00
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	(23.068.210.089,00)	0,00	(21.885.676.194,00)	(21.885.676.194,00)	1.182.533.895,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
<b>Bidang Pemerintahan</b>	: 4 . 03	Perencanaan
<b>Unit Organisasi</b>	: 4 . 03 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 4 . 03 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>BEBAN</b>	22.471.402.128,00	22.066.352.532,00	405.049.596,00	1,84
8.1.1	Beban Pegawai	11.809.454.731,00	12.254.687.767,00	(445.233.036,00)	(3,63)
8.1.2	Beban Barang Persediaan	1.396.792.107,00	1.431.013.613,00	(34.221.506,00)	(2,39)
8.1.2	Beban Jasa	6.519.612.797,00	4.856.742.689,00	1.662.870.108,00	34,24
8.1.2	Beban Pemeliharaan	258.930.362,00	523.563.677,00	(264.633.315,00)	(50,54)
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	1.606.332.925,00	2.264.995.381,00	(658.662.456,00)	(29,08)
8.1.2	Beban Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	117.500.000,00	0,00	117.500.000,00	0,00
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	656.390.412,00	634.735.964,00	21.654.448,00	3,41
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	106.388.794,00	100.613.441,00	5.775.353,00	5,74

**Urusan Pemerintahan** : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
**Bidang Pemerintahan** : 4.03 Perencanaan  
**Unit Organisasi** : 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.03.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(22.471.402.128,00)	(22.066.352.532,00)	(405.049.596,00)	1,84
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(22.471.402.128,00)	(22.066.352.532,00)	(405.049.596,00)	1,84
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(22.471.402.128,00)	(22.066.352.532,00)	(405.049.596,00)	1,84


  
 Soreang, 27 Mei 2024  
**KEPALA BAPPERIDA**  
  
**H. MARLAN, S.IP., M.SI.**

NIP. 19671223 198803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4.03	Perencanaan
<b>Unit Organisasi</b> : 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	8.329.711.832,00	8.579.440.562,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22.471.402.128,00)	(22.066.352.532,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Peralatan & Mesin	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Gedung & Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan & Irigasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Bag.Lancar TPTGR	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Invetasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Utang Jk.Pendek	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Utang Jk.Panjang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Tetap Peralatan & Mesin	938.651.021,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Tetap Gedung & Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan & Irigasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Lainnya	0,00	(699.663.836,00)
Koreksi Ekuitas Pengurangan Bag.Lancar TPTGR	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Utang Jk.Pendek	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Utang Jk.Panjang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan	(1.051.240.244,00)	2,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengurangan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan TPTGR	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penambahan Piutang	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	21.885.676.194,00	22.516.287.636,00
EKUITAS AKHIR	7.631.396.675,00	8.329.711.832,00

Soreang, 27 Mei 2024  
KEPALA BAPPERIDA  
  
H. MARLAN, S.I.P., M.Si.  
NIP. 19671223 198803 1 007



# NERACA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	
<b>Unit Organisasi</b> : 4 . 03 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4 . 03 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
URAIAN	2023	2022
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	66.370.700,00	57.754.475,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>66.370.700,00</b>	<b>57.754.475,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.790.536.457,00	9.090.572.235,00
Gedung dan Bangunan	5.722.557.356,00	5.722.557.356,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	2.532.825.150,00	2.532.825.150,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.820.168.437,00)	(8.459.357.250,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>8.225.750.526,00</b>	<b>8.886.597.491,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
<b>Unit Organisasi</b>	: 4 . 03 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 4 . 03 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

URAIAN	2023	2022
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.051.240.242,00	73.620.364,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.051.240.242,00)	0,00
Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	73.620.364,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>8.292.121.226,00</b>	<b>9.017.972.330,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	660.724.551,00	688.260.498,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	660.724.551,00	688.260.498,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>660.724.551,00</b>	<b>688.260.498,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	7.631.396.675,00	8.329.711.832,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>8.292.121.226,00</b>	<b>9.017.972.330,00</b>

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3    Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	6
<b>BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA .....</b>	<b>7</b>
2.1    Kebijakan Keuangan .....	7
2.1.1    Kebijakan Belanja Daerah .....	7
2.2    Indikator pencapaian target kinerja .....	9
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>10</b>
3.1    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	10
3.2    Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	14
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>15</b>
4.1    Entitas akuntansi.....	15
4.2    Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.....	15
4.3    Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.....	16
4.4    Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP .....	17
4.4.1    Asumsi Dasar Akuntansi.....	18
4.4.2    Pengakuan Pendapatan-LRA .....	19
4.4.3    Pengakuan Belanja.....	19
4.4.4    Pengakuan Pembiayaan.....	20
4.4.5    Pengakuan Pendapatan-LO .....	20
4.4.6    Pengakuan Beban .....	22
4.4.7    Pengakuan Kas .....	25
4.4.8    Pengakuan Piutang .....	26
4.4.9    Pengakuan Beban Dibayar Dimuka .....	28
4.4.10    Pengakuan Persediaan .....	28
4.4.11    Pengakuan Investasi Jangka Panjang.....	29
4.4.12    Pengakuan Aset Tetap .....	30

4.4.13	Pengakuan Aset Lainnya.....	31
4.4.14	Pengakuan Kewajiban .....	32
4.4.15	Pengakuan Ekuitas.....	34
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....</b>		<b>35</b>
5.1	Laporan Realisasi Anggaran .....	35
5.1.1	Belanja .....	35
5.1.2	Surplus / (Defisit).....	39
5.1.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	40
5.2	Neraca .....	40
5.2.1	Aset.....	40
5.2.2	Kewajiban .....	45
5.2.3	Ekuitas.....	46
5.2.4	Kewajiban dan Ekuitas.....	46
5.3	Laporan Operasional.....	46
5.3.1	Beban .....	46
5.3.2	Surplus / (Defisit) – LO.....	50
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas .....	51
5.4.1	Saldo Ekuitas Awal .....	51
5.4.2	Surplus / (Defisit) – LO .....	51
5.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .....	52
5.4.4	Ekuitas Akhir .....	52
<b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN ....</b>		<b>53</b>
6.1	Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah .....	53
6.1.1	Kedudukan.....	53
6.1.2	Tugas Pokok Dan Fungsi.....	53
6.1.3	Struktur Organisasi .....	53
6.2	Kepegawaian .....	54
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>		<b>56</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja Bapperida Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023.....	9
Tabel 3.1 Realisasi Pencapaian Target Kinerja di Lingkungan Bapperida Tahun Anggaran 2023.....	10
Tabel 6.1 Jumlah PNS dan CPNS Bapperida Kabupaten Bandung berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 .....	54
Tabel 6.2 Pegawai Bapperida Kabupaten Bandung berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2023 .....	55
Tabel 6.3 Data Pegawai Negeri Sipil Bapperida yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2023 .....	55
Tabel 6.4 Data Pegawai Bapperida berdasarkan Esselon Tahun 2023 .....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran TA 2023
2. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran TA 2023
3. Rekening Koran per Januari sd Desember 2023
4. Daftar Rincian Belanja Modal menurut LRA dan Neraca
5. Laporan Persediaan 2023
6. BAP Stock Opname Barang per 31 Desember 2023
7. Daftar Piutang per 31 Desember 2023
8. Daftar Barang dan Jasa yang dihibahkan per 31 Desember 2023
9. Daftar Penerimaan Hibah barang dan jasa berupa uang atau barang per 31 Desember 2023
10. Daftar Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023
11. Daftar Aset Tidak Berwujud (ATB) TA 2023
12. Daftar Rincian Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2023
13. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi (LRA, LO, LPE, Neraca) Tahun 2023
14. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2023
15. Rekapitulasi Surat Setoran Pajak (SSP)
16. Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian Belanja (UP/GU/TU/LS) dan Jasa Giro

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung disusun dalam rangka penyediaan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi (gabungan) dari seluruh Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung sebagai BUD sehingga SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung dan SKPD memiliki beberapa tujuan:

#### 1. Akuntabilitas

Sebagai bahan pertanggung jawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kepala Daerah dan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

#### 2. Manajemen

Membantu Kepala Daerah dan para pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pelaporan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. **Keseimbangan antar generasi**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 7);

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 54);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 95);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 178 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bandung;
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 336 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 336).
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 338 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 338).
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bandung tahun 2023 Nomor 71).
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 328 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 72).
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 265 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 254 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 265).
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja**

- 2.1. Kebijakan keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja

#### **Bab III Ikhtisar pencapaian target program dan kegiatan**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab IV Kebijakan akuntansi**

- 4.1. Entitas akuntansi
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)

#### **Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
  - 5.1.1. Pendapatan –LRA
  - 5.1.2. Belanja
  - 5.1.3. Pembiayaan
  - 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 5.2. Neraca
- 5.3. Laporan Operasional
  - 5.3.1. Pendapatan – LO
  - 5.3.2. Beban
  - 5.3.3. Kegiatan Non Operasional
  - 5.3.4. Surplus/(Defisit) - LO
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

#### **Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan**

#### **Bab VII Penutup**



## BAB II

# KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

### 2.1 Kebijakan Keuangan

#### 2.1.1 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja tahun 2023 merujuk pada 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, yakni:

1. Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang datanya bersumber dari bawah (*bottom up*);
2. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif;
4. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
5. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim;
6. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
7. Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat;
8. Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan ketahanan pangan;
9. Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis.

##### 2.1.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kebijakan Belanja Operasi tahun anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai  
Mengalokasikan belanja pegawai secara cermat dan tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Belanja Barang dan Jasa
  - a. Mengalokasikan belanja barang dan jasa diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya.
  - b. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), pemenuhan standar pelayanan berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
3. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi dalam APBD yang diperutukan kepada perusahaan/Lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*).
4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
  - a. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial secara berkala sesuai rekomendasi DPRD dalam paripurna tentang evaluasi dan efisiensi dalam hibah.
  - b. Efektivitas penggunaan dan pelaporan tepat waktu serta membuat sistem monitoring;
  - c. Sosialisasi insentif kepada penerima hibah terkait penggunaan dan pelaporan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial diperuntukan untuk bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

#### **2.1.1.2 Kebijakan Belanja Modal**

Mengalokasikan belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan memperhatikan peraturan dalam pelaksanaannya serta memperhatikan pewaktuan dalam pelaksanaannya.

### 2.1.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Mengalokasikan belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.1.1.4 Kebijakan Belanja Transfer

1. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (sekurang-kurangnya 10%) kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa dalam melaksanakan otonomi daerah;
2. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pusat setelah dikurangi pendapatan Cukai Hasil Tembakau sekurang-kurangnya 10%) yang diarahkan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa dengan tujuan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

## 2.2 Indikator pencapaian target kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Pencapaian Target Kinerja**  
**Bapperida Kabupaten Bandung**  
**Tahun Anggaran 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Point	81,4	84,1	103,32
		Persentase BMD dalam kondisi baik	%	98,68	100	101,34
2	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran	%	97,4	100	102,67
		Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	%	80,12	84,71	105,73
3	Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	%	40	55,9	139,75
Rata-rata			%	79,52	84,94	110,56

## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengukuran Pencapaian Kinerja kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023, diukur sampai tingkat output dari kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur:

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Pencapaian Target Kinerja di Lingkungan Bapperida**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Output	Realisasi	Capaian
		Rp	Rp		Stn	Stn	Stn	%
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.678.198.206</b>	<b>14.624.605.533</b>	<b>93,28</b>				
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.815.000</b>	<b>4.622.900</b>	<b>96,01</b>				
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	934.300	93,43	Dok	2	2	100
b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	492.600	98,52	Dok	2	2	100
c)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	500.000	494.500	98,90	Dok	2	2	100
d)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	492.500	98,50	Dok	2	2	100
e)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	498.000	99,60	Dok	2	2	100
f)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	815.000	769.800	94,45	Laporan	1	1	100
g)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	941.200	94,12	Laporan	1	1	100
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.673.811.987</b>	<b>11.850.674.943</b>	<b>93,51</b>				
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.669.051.987	11.846.002.943	93,50	Orang/Bulan	47	47	100
b)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.260.000	2.216.000	98,05	Dok	12	12	100
c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	489.000	97,80	Laporan	2	2	100
d)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500.000	487.200	97,44	Dok	2	2	100
e)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	985.000	98,50	Laporan	12	12	100
f)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000	494.800	98,96	Dok	1	1	100
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.074.400</b>	<b>91,18</b>				
a)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	975.000	904.000	92,72	Dok	1	1	100
b)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.300.000	1.170.400	90,03	Dok	1	1	100

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Output	Realisasi	Capaian
		Rp	Rp		Stn	Stn	Stn	%
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>171.500.000</b>	<b>164.828.200</b>	<b>96,11</b>				
a)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.275.000	2.178.200	95,75	Dok	1	1	100
b)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	650.000	594.000	91,38	Dok	1	1	100
c)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.575.000	1.386.000	38,77	Dok	1	1	100
d)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165.000.000	160.670.000	97,38	Orang	10	10	100
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>790.643.219</b>	<b>742.950.824</b>	<b>93,97</b>				
a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.949.500	22.590.000	94,32	Paket	1	1	100
b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.738.150	242.200.648	99,37	Paket	1	1	100
c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	473.800	430.000	90,76	Paket	1	1	100
d)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.400	29.413.700	98,05	Paket	1	1	100
e)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.733.087	54.659.779	99,87	Paket	1	1	100
f)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	163.667.000	133.003.800	81,26	Dok	1	1	100
g)	Fasilitas Kunjungan Tamu	47.985.000	34.740.800	72,40	Laporan	12	12	100
h)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.097.282	225.912.097	99,92	Laporan	12	12	100
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>31.282.500</b>	<b>31.044.000</b>	<b>99,24</b>				
a)	Pengadaan Mebel	31.282.500	31.044.000	99,24	Paket	1	1	100
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.710.280.500</b>	<b>1.562.407.004</b>	<b>91,35</b>				
a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	426.200	85,24	Laporan	12	12	100
b)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.660.500	158.644.000	76,77	Laporan	12	12	100
c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.503.120.000	1.403.336.804	93,36	Laporan	12	12	100
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>293.590.000</b>	<b>266.003.262</b>	<b>90,60</b>				
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.140.000	77.354.682	74,28	Unit	24	24	100
b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.380.000	47.998.580	99,21	Unit	20	20	100
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.070.000	140.650.000	99,70	Unit	1	1	100
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.065.912.791</b>	<b>1.959.389.255</b>	<b>94,84</b>				
<b>1.</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.277.109.617</b>	<b>1.194.951.011</b>	<b>93,57</b>				
a)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	179.976.000	179.842.080	99,93	Dok	1	1	100
b)	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	40.239.000	39.401.240	97,92	Dok	1	1	100
c)	Pelaksanaan Konsultasi Publik	134.874.800	98.057.576	72,70	Berita Acara	1	1	100
d)	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	68.417.900	56.364.554	82,38	Berita Acara	1	1	100
e)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	378.980.650	355.346.273	93,76	Berita Acara	1	1	100
f)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	474.621.267	465.939.288	98,17	Dok	2	2	100

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Output	Realisasi	Capaian
		Rp	Rp		Stn	Stn	Stn	%
	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
<b>2.</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>360.905.592</b>	<b>359.022.326</b>	<b>99,48</b>				
a)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	67.437.992	66.926.045	99,24	Masukan	3	3	100
b)	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	229.185.000	228.091.681	99,52	Orang	68	68	100
c)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	64.282.600	64.004.600	99,57	Buku	1	1	100
<b>3.</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>266.038.332</b>	<b>255.737.318</b>	<b>96,13</b>				
a)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	114.764.532	105.244.834	91,71	Laporan	1	1	100
b)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	151.273.800	150.492.484	99,48	Laporan	1	1	100
<b>4.</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>161.859.250</b>	<b>149.678.600</b>	<b>92,47</b>				
a)	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	161.859.250	149.678.600	92,47	Dok	1	1	100
<b>C.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.302.922.950</b>	<b>3.286.277.539</b>	<b>99,50</b>				
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>428.839.750</b>	<b>427.873.867</b>	<b>99,77</b>				
a)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	65.081.600	65.031.500	99,92	Dok	1	1	100
b)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	64.067.000	63.866.700	99,69	Perangkat Daerah	38	38	100
c)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	67.914.500	67.473.982	99,35	Laporan	1	1	100
d)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	149.234.600	149.103.444	99,91	Dok	1	1	100
e)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	47.781.350	47.763.345	99,96	Perangkat Daerah	11	11	100
f)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34.760.700	34.634.896	99,64	Perangkat Daerah	11	11	100
<b>2.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>395.438.050</b>	<b>387.479.292</b>	<b>97,99</b>				
a)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	96.883.600	93.339.785	96,34	Dok	1	1	100

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Output	Realisasi	Capaian
		Rp	Rp		Stn	Stn	Stn	%
b)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	78.623.400	78.459.273	99,79	Perangkat Daerah	8	8	100
c)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	60.651.400	60.579.517	99,88	Perangkat Daerah	8	8	100
d)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	55.425.750	55.038.850	99,30	Dok	1	1	100
e)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40.884.300	40.656.698	99,44	Perangkat Daerah	8	8	100
f)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	62.969.600	59.405.169	94,34	Perangkat Daerah	8	8	100
<b>3.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>2.478.645.150</b>	<b>2.470.924.380</b>	<b>99,69</b>				
a)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	2.066.282.000	2.061.838.950	99,78	Dok	1	1	100
b)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	57.592.400	57.578.400	99,98	Perangkat Daerah	8	8	100
c)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	125.528.250	122.708.250	97,75	Perangkat Daerah	8	8	100
d)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	75.922.500	75.872.150	99,93	Dok	1	1	100
e)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	25.872.500	25.808.100	99,75	Perangkat Daerah	8	8	100
f)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	127.447.500	127.118.530	99,74	Perangkat Daerah	8	8	100
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>2.021.176.142</b>	<b>2.015.403.867</b>	<b>99,71</b>				
<b>1.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>296.852.942</b>	<b>295.718.786</b>	<b>99,62</b>				
a)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	296.852.942	295.718.786	99,62	Laporan	1	1	100
<b>2.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>163.611.200</b>	<b>163.012.229</b>	<b>99,63</b>				
a)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	163.611.200	163.012.229	99,63	Dok	1	1	100
<b>2.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>978.682.226</b>	<b>975.346.027</b>	<b>99,66</b>				
a)	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	250.097.000	249.084.972	99,60	Dok	1	1	100
b)	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	299.820.226	298.682.902	99,62	Dok	1	1	100
c)	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	89.509.000	89.143.731	99,59	Dok	1	1	100

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Output	Realisasi	Capaian
		Rp	Rp		Stn	Stn	Stn	%
d)	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	339.256.000	338.434.422	99,76	Dok	1	1	100
<b>3.</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>582.029.774</b>	<b>581.326.825</b>	<b>99,88</b>				
a)	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	582.029.774	581.326.825	99,88	Dok	1	1	100
	<b>Jumlah</b>	<b>23.068.210.089</b>	<b>21.885.676.194</b>	<b>94,87</b>				

### 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja Tahun Anggaran 2023 mengalami pencapaian target yang telah ditetapkan, adapun alasan tercapainya adalah adanya koordinasi yang intensif serta kontribusi dari seluruh Bidang di Bapperida dan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sedangkan hambatan tidak tercapainya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Untuk sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai tidak banyak penggantian karena menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Realisasi Fasilitasi Kunjungan Tamu menyesuaikan dengan jumlah tamu yang datang.
- Telah dilakukan pemeliharaan untuk 15 unit mobil dinas dan 18 unit motor dinas, akan tetapi anggaran tidak sepenuhnya terealisasi karena tagihan menyesuaikan dengan keadaan kendaraan operasional yang diservice.
- Konsultasi publik telah dilaksanakan sesuai rencana dengan output Berita Acara Konsultasi Publik, akan tetapi penyerapan belanja sosialisasi tidak dapat terserap secara maksimal karena harga realisasi kegiatan dibawah harga ASB yang telah dianggarkan.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas akuntansi**

Pemerintah Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5) dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 1).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan atas penggunaan anggaran/penggunaan barang dimaksud kemudian disebut entitas akuntansi. Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Setiap laporan keuangan entitas akuntansi kemudian digabungkan menjadi laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah.

#### **4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana

anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung**

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis.

##### **Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO sebagai berikut:**

- 1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

##### **Pengukuran Belanja sebagai berikut:**

- 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

##### **Pengukuran Beban diukur sesuai dengan:**

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

**Pengukuran aset adalah sebagai berikut:**

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
  - a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 7) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- 8) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
- 9) Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**Pengukuran kewajiban adalah sebagai berikut:**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan merupakan kebijakan akuntansi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 336 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali pada Tahun Anggaran 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Beberapa kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

#### **4.4.1 Asumsi Dasar Akuntansi**

##### **1. Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

##### **2. Kesenambungan Entitas**

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Satuan uang yang digunakan adalah Rupiah.

#### 4.4.2 Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan-LRA sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
2. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
  - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - c. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - d. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

#### 4.4.3 Pengakuan Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengakuan Belanja pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### **4.4.4 Pengakuan Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan pembiayaan sebagai berikut:

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

#### **4.4.5 Pengakuan Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengakuan Pendapatan-LO sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
  - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan (kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian) dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
  - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
  - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
  - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
  - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
4. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.  
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
  - b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan  
Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu:
    - i. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas  
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah

daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- ii. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas  
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- iii. Pendapatan-LO diakui bersifat non-kas  
Pendapatan-LO bersifat non kas berupa pendapatan yang tidak melibatkan kas misalnya perolehan aset tetap yang berasal dari hibah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan Aset Tetap.

#### **4.4.6 Pengakuan Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1. Beban diakui pada:
  - a. Saat timbulnya kewajiban, artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
  - b. Saat terjadinya konsumsi aset, artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah; dan
  - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.



2. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
  - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
  - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.  
Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
3. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
4. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

5. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
6. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
  - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
  - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
  - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
  - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
  - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
  - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

#### **4.4.7 Pengakuan Kas**

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Secara umum pengakuan kas dilakukan:

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Atas dasar butir 2 tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan;
3. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, dan terdiri dari:
  - a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Pemerintah daerah;
  - b. Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah.
  - c. Uang tunai (uang kertas/tunai dan logam) di bendahara umum daerah.
4. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang belum disetorkan ke kas daerah;
5. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap SKPD yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca;
6. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu per tanggal neraca;

7. Kas Lainnya merupakan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bukan berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor kepada pihak terkait per tanggal neraca. Misalnya, Potongan Pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran, Jasa Giro dan lainnya;
8. Kas di RSUD merupakan kas yang dikelola oleh RSUD sebagai BLUD, yang bersumber dari pendapatan BLUD;
9. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak pusat seperti PPN dan PPh Pasal 21, iuran Bapetarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara atau Pihak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).

#### **4.4.8 Pengakuan Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Pengakuan piutang sebagai berikut:

1. Piutang pendapatan asli daerah yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
  - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan/atau
  - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, (piutang yang berasal perikatan) yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - b. jumlah piutang dapat diukur.
3. Pengakuan Piutang Transfer meliputi :
  - a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;
    - i. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah

- menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- ii. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
  - iii. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- b. Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:
- i. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
  - ii. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- c. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- d. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- e. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
4. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur

pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### **4.4.9 Pengakuan Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Perhitungan beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan masa/periode manfaat beban tersebut, yaitu:

1. Apabila masa manfaat maksimal 3 bulan, maka perhitungan dilakukan secara harian;
2. Apabila masa manfaat lebih dari 3 bulan, maka perhitungan dilakukan secara bulanan.

#### **4.4.10 Pengakuan Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*Supplies*) merupakan aset lancar, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Beberapa persediaan sudah dapat disajikan dalam neraca, yaitu persediaan obat-obatan, persediaan hewan ternak, persediaan aspal, persediaan bahan pengairan, dan persediaan habis pakai/material seperti alat tulis kantor, barang cetakan.

1. Persediaan diakui:
  - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
  - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik;
3. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

#### 4.4.11 Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu Nonpermanen dan Permanen. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

1. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
  - a. Deviden Tunai;
  - b. Deviden Saham; dan
  - c. Bagian Laba.
3. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
  - b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
4. Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
5. Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah **yang pencatatannya menggunakan metode biaya**, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah); dan

- b. Sedangkan apabila **menggunakan metode ekuitas**, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

#### 4.4.12 Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan dengan maksud untuk digunakan.

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
3. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
6. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya



di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

7. Untuk Aset Tetap yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam waktu lama, namun belum ada bukti kepemilikannya, maka dengan menggunakan prinsip substansi mengungguli formalitas maka aset tetap tersebut dicatat dalam neraca dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Terhadap aset tetap tersebut harus segera diproses bukti kepemilikannya.
8. Aset Tetap dalam sengketa atau sedang menunggu proses pengadilan, harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **4.4.13 Pengakuan Aset Lainnya**

Pos Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset Lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-Lain.

1. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
3. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
  - a. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
  - b. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
  - a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan;

- b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangunan Serah Guna (BSG), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan;
  - c. Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serah Guna (BSG)/Bangun Transfer Operasi (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai;
  - d. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
  - e. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang;
  - f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang;
  - g. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
5. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.
  6. Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

#### **4.4.14 Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utang PFK);  
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. Utang Bunga;

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *Commitment Fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

- a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- b. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*Payable on Demand*).

4. Pendapatan Diterima Dimuka;

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

5. Utang Beban;

Utang Beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya; dan

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

7. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

a. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

i. Utang Dalam Negeri:

Pengakuan Utang Dalam Negeri

a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

ii. Utang Luar Negeri

Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

iii. Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

#### 4.4.15 Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

##### 5.1.1 Belanja

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	(Rp)	%
<b>BELANJA</b>	<b>23.068.210.089</b>	<b>21.885.676.194</b>	<b>94,87</b>	<b>22.516.287.636</b>	<b>(630.611.442)</b>	<b>(2,80)</b>
BELANJA OPERASI	22.924.936.689	21.743.905.094	94,85	21.639.466.886	104.438.208	0,48
BELANJA MODAL	143.273.400	141.771.100	98,95	876.820.750	(735.049.650)	(83,83)

Realisasi Belanja-LRA periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp21.885.676.194 atau 94,87 persen dari anggaran sebesar Rp23.068.210.089. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp22.516.287.636, terjadi penurunan sebesar Rp630.611.442 atau 2,80 persen.

##### 5.1.1.1 Belanja Operasi

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	(Rp)	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.924.936.689</b>	<b>21.743.905.094</b>	<b>94,85</b>	<b>21.639.466.886</b>	<b>104.438.208</b>	<b>0,48</b>
Belanja Pegawai	12.669.051.987	11.846.002.943	93,50	12.223.302.751	(377.299.808)	(3,09)
Belanja Barang dan Jasa	10.255.884.702	9.897.902.151	96,51	9.416.164.135	481.738.016	5,12

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp21.743.905.094 atau 94,85 persen dari anggaran sebesar Rp22.924.936.689. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp21.639.466.886, terjadi peningkatan sebesar Rp104.438.208 atau 0,48 persen.

##### 5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	(Rp)	%
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.669.051.987</b>	<b>11.846.002.943</b>	<b>93,50</b>	<b>12.223.302.751</b>	<b>(377.299.808)</b>	<b>(3,09)</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.895.741.987	3.414.158.318	87,64	3.489.860.828	(75.702.510)	(2,17)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.773.310.000	8.431.844.625	96,11	8.733.441.923	(301.597.298)	(3,45)

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp11.846.002.943 atau 93,50 persen dari anggaran sebesar Rp12.669.051.987. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.223.302.751, terjadi penurunan sebesar Rp377.299.808 atau 3,09 persen. Penurunan tersebut terjadi karena anggaran untuk PPPK telah dialokasikan untuk 6 bulan, namun realisasinya hanya 2 bulan. Selain itu, terdapat PNS yang melaksanakan tugas belajar dan cuti melahirkan sehingga mempengaruhi persentase TPP yang dibayarkan. Belanja Pegawai tersebut dibayarkan untuk pegawai sebanyak 47 orang. Adapun rincian belanja pegawai-LRA adalah sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.414.158.318 atau 87,64 persen dari anggaran sebesar Rp3.895.741.987, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3.895.741.987</b>	<b>3.414.158.318</b>	<b>87,64</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	2.560.616.158	2.395.465.974	93,55
Belanja Gaji Pokok PPPK	35.598.000	11.866.000	33,33
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	289.263.041	224.467.234	77,60
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.983.720	711.960	14,29
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	229.600.388	175.610.000	76,49
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	166.147.500	112.699.800	67,83
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	76.836.638	46.440.000	60,44
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.480.000	740.000	11,42
Belanja Tunjangan Beras PNS	150.277.294	131.152.620	87,27
Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.476.160	579.360	16,67
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	64.128.672	63.320.035	98,74
Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.040	32.335	68,74
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.188	44	3,70
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	306.264.588	250.806.596	81,89
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.021.600	266.360	13,18

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.431.844.625 atau 96,11 persen dari anggaran sebesar Rp8.773.310.000, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>8.773.310.000</b>	<b>8.431.844.625</b>	<b>96,11</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.774.420.000	3.593.521.557	95,21
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.453.140.000	1.427.896.268	98,26

URAIAN	TAHUN 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.545.750.000	3.410.426.800	96,18

#### 5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022 REALISASI	NAIK/(TURUN)	
	ANGGARAN	REALISASI	%		(Rp)	%
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.255.884.702</b>	<b>9.897.902.151</b>	<b>96,51</b>	<b>9.416.164.135</b>	<b>481.738.016</b>	<b>5,12</b>
Belanja Barang	1.439.388.152	1.404.538.332	97,58	1.459.012.388	(54.474.056,00)	(3,73)
Belanja Jasa	6.812.182.550	6.510.600.532	95,57	4.856.742.689	1.653.857.843	34,05
Belanja Pemeliharaan	277.090.000	258.930.362	93,45	835.413.677	(576.483.315,00)	(69,01)
Belanja Perjalanan Dinas	1.609.724.000	1.606.332.925	99,79	2.264.995.381	(658.662.456)	(29,08)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	117.500.000	117.500.000	100	-	117.500.000	100

Realisasi Belanja Barang dan Jasa-LRA sebesar Rp9.897.902.151 atau 96,51 persen dari anggaran sebesar Rp10.255.884.702. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.416.164.135 terjadi peningkatan sebesar Rp481.738.016 atau 5,12 persen. Pada tahun 2023 terdapat belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sejumlah Rp117.500.000, yaitu hadiah berupa uang tunai bagi pemenang lomba inovasi di lingkup Kabupaten Bandung dalam rangkaian kegiatan The 2nd ICBR (*International Innovation and Conference on Bandung Regency*) 2023. Belanja barang dan jasa terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.255.884.702</b>	<b>9.897.902.151</b>	<b>96,51</b>
Belanja Barang	1.439.388.152	1.404.538.332	97,58
Belanja Barang Pakai Habis	1.439.388.152	1.404.538.332	97,58
Belanja Jasa	6.812.182.550	6.510.600.532	95,57
Belanja Jasa Kantor	3.864.873.450	3.685.962.509	95,37
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.400.000	37.803.800	91,31
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	318.169.640	302.680.004	95,13
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	342.760.000	321.750.000	93,87
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.425.000.000	1.416.654.694	99,41
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	819.979.460	745.749.525	90,95
Belanja Pemeliharaan	277.090.000	258.930.362	93,45
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.290.000	118.280.362	86,79
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140.800.000	140.650.000	99,89

URAIAN	TAHUN 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Perjalanan Dinas	1.609.724.000	1.606.332.925	99,79
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.609.724.000	1.606.332.925	99,79
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	117.500.000	117.500.000	100
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	117.500.000	117.500.000	100

### 5.1.1.2 Belanja Modal

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	(Rp)	%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>143.273.400</b>	<b>141.771.100</b>	<b>98,95</b>	<b>876.820.750</b>	<b>(735.049.650)</b>	<b>(83,83)</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.273.400	141.771.100	98,95	853.490.550	(711.719.450)	(83,39)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	23.330.200	(23.330.200)	(100)

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp141.771.100 atau 98,95 persen dari anggaran sebesar Rp143.273.400. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp876.820.750, terjadi penurunan sebesar (Rp735.049.650) atau 83,83 persen.

#### 5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	(Rp)	%
<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>143.273.400</b>	<b>141.771.100</b>	<b>98,95</b>	<b>853.490.550</b>	<b>(711.719.450)</b>	<b>(83,39)</b>
Belanja Modal Alat Pertanian	1.071.200	-	0,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.782.500	34.417.000	98,95	207.788.250	(173.371.250)	(83,44)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.622.700	8.620.700	99,98	44.630.000	(36.009.300)	(80,68)
Belanja Modal Komputer	98.797.000	98.733.400	99,94	601.072.300	(502.338.900)	(83,57)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp141.771.100 atau 98,95 persen dari anggaran sebesar Rp143.273.400. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp853.490.550, terjadi penurunan sebesar (Rp711.719.450) atau 83,39 persen. Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 terdiri dari:



No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Volume	Satuan	Harga	Jumlah Harga
1	kursi lipat	custom	2	unit	435.000	870.000
2	Sofa	custom	1	Set	13.900.000	13.900.000
3	Meja rapat 8 orang	custom	1	unit	8.450.000	8.450.000
4	Kursi rapat putar	custom	8	buah	978.000	7.824.000
5	Alat penghancur kertas	Secure Maxi 24 Strip Cut	1	unit	3.373.000	3.373.000
6	Microphone system	Boya	2	unit	4.310.350	8.620.700
7	Laptop	Dell Inspiron 2 in 17430 core i7-1355u	1	unit	24.000.000	24.000.000
8	Laptop	HP 14sDQ4028TU core i5-1155g7	2	unit	10.245.500	20.491.000
9	Laptop	HP Pavilion x360 convertible	2	unit	21.110.000	42.220.000
10	Printer	epson eco tank L5290 A4 wi-fi All in one ink tank printer	1	unit	6.612.400	6.612.400
11	Scanner	HP Scanjet Pro2000 S2 Sheet-feed scanner	1	unit	5.410.000	5.410.000
<b>JUMLAH BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN TA 2023</b>						<b>141.771.100</b>

Adapun alasan tercapai/tidak tercapainya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Untuk sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai tidak banyak penggantian karena menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Realisasi Fasilitas Kunjungan Tamu menyesuaikan dengan jumlah tamu yang datang.
- Telah dilakukan pemeliharaan untuk 15 unit mobil dinas dan 18 unit motor dinas, akan tetapi anggaran tidak sepenuhnya terealisasi karena tagihan menyesuaikan dengan keadaan kendaraan operasional yang diservice.
- Konsultasi publik telah dilaksanakan sesuai rencana dengan output Berita Acara Konsultasi Publik, akan tetapi penyerapan belanja sosialisasi tidak dapat terserap secara maksimal karena harga realisasi kegiatan dibawah harga ASB yang telah dianggarkan.

### 5.1.2 Surplus / (Defisit)

NO	URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)	
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	(Rp)	%
5	<b>BELANJA</b>	<b>23.068.210.089</b>	<b>21.885.676.194</b>	<b>94,87</b>	<b>22.516.287.636</b>	<b>(630.611.442)</b>	<b>(2,80)</b>
5.1	BELANJA OPERASI	22.924.936.689	21.743.905.094	94,85	21.639.466.886	104.438.208	0,48
5.2	BELANJA MODAL	143.273.400	141.771.100	98,95	876.820.750	(735.049.650)	(83,83)
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(23.068.210.089)</b>	<b>(21.885.676.194)</b>	<b>94,87</b>	<b>(22.516.287.636)</b>	<b>630.611.442</b>	<b>(2,80)</b>

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023 mengalami (Defisit) sebesar (Rp21.885.676.194).

### 5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar (Rp21.885.676.194).

## 5.2 Neraca

### 5.2.1 Aset

URAIAN	2023	ASET		2022
		BERTAMBAH	BERKURANG	
Aset Lancar	66.370.700	116.618.500	(108.002.275)	57.754.475
Investasi Jangka Panjang	-			-
Aset Tetap	8.225.750.526	141.771.100	(802.618.065)	8.886.597.491
Dana Cadangan	-			-
Aset Lainnya	-	977.619.878	(1.051.240.242)	73.620.364
<b>JUMLAH</b>	<b>8.292.121.226</b>	<b>1.236.009.478</b>	<b>(1.961.860.582)</b>	<b>9.017.972.330</b>

Saldo Aset per 31 Desember 2023 senilai Rp8.292.121.226, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp9.017.972.330.

#### 5.2.1.1 Aset Lancar

URAIAN	2023	ASET		2022
		BERTAMBAH	BERKURANG	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Persediaan	66.370.700	116.618.500	(108.002.275)	57.754.475
<b>JUMLAH</b>	<b>66.370.700</b>	<b>116.618.500</b>	<b>(108.002.275)</b>	<b>57.754.475</b>

Saldo aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.370.700, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.754.475.

#### a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 serta per 31 Desember 2022 senilai Rp0.

#### b. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp66.370.700 dan Rp57.754.475. Persediaan terdiri dari:

URAIAN	2023	ASET		2022
		BERTAMBAH	BERKURANG	
Alat Tulis Kantor	18.104.800	43.566.900	(44.309.300)	18.847.200
Kertas dan Cover	1.086.300	22.537.300	(25.845.750)	4.394.750
Bahan Cetak	1.917.500	7.050.000	(8.506.025)	3.373.525
Bahan Komputer	45.262.100	43.464.300	(29.341.200)	31.139.000
<b>JUMLAH</b>	<b>66.370.700</b>	<b>116.618.500</b>	<b>(108.002.275)</b>	<b>57.754.475</b>

Persediaan per 31 Desember 2023 diperoleh dari APBD. Adapun rincian persediaan terdapat pada Lampiran 5.

### 5.2.1.2 Aset Tetap

Saldo aset tetap tahun 2023 sebesar Rp16.045.918.963 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 yang diperoleh dari perubahan posisi data akibat realisasi belanja modal, mutasi tambah, dan mutasi kurang yang terjadi selama tahun 2023. Aset tersebut terdiri dari:

URAIAN	Saldo Awal per 1 Januari 2023	LRA	MUTASI		Saldo Akhir per 31 Des 2023
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
Tanah	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	9.090.572.235	141.771.100		(1.441.806.878)	7.790.536.457
Gedung dan Bangunan	5.722.557.356	-		-	5.722.557.356
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.532.825.150		-		2.532.825.150
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>17.345.954.741</b>	<b>141.771.100</b>	<b>-</b>	<b>(1.441.806.878)</b>	<b>16.045.918.963</b>

Nilai Buku Aset Tetap setelah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp7.820.168.437,00, sebagai berikut:

JENIS ASET TETAP	per 31 Desember 2023		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	7.790.536.457	(6.237.908.319)	1.552.628.138
Gedung dan Bangunan	5.722.557.356	(1.582.260.118)	4.140.297.238
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.532.825.150	-	2.532.825.150
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>16.045.918.963</b>	<b>(7.820.168.437)</b>	<b>8.225.750.526</b>

#### a. Peralatan dan Mesin

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Angkutan	1.900.315.961	2.410.764.961	(510.449.000)	(21,17)
Alat Bengkel dan Alat Ukur	28.272.105	28.272.105	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.564.479.591	3.172.493.513	(608.013.922)	(19,17)
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	572.556.469	567.576.122	4.980.347	0,88
Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.925.000	1.925.000	-	-
Komputer	2.713.499.831	2.900.053.034	(186.553.203)	(6,43)
Alat Keselamatan Kerja	1.237.500	1.237.500	-	-
Peralatan Proses/Produksi	8.250.000	8.250.000	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>7.790.536.457</b>	<b>9.090.572.235</b>	<b>(1.300.035.778)</b>	<b>(14,30)</b>

Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.790.536.457. Pada tahun 2023 terdapat penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari belanja modal senilai Rp141.771.100 berupa:

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	34.417.000
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	8.620.700
Belanja Modal Komputer	Rp	98.733.400
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>141.771.100</b>

Adapun penjelasan nilai akhir aset tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2023		9.090.572.235
Penambahan:		
1 Perolehan Belanja Modal Tahun 2023	141.771.100	
2 Kapitalisasi Belanja:		
- Belanja Pegawai	-	
- Belanja Barang dan Jasa	-	
- Belanja dr SKPD lainnya	-	
		-
3 Reklasifikasi		-
4 Koreksi Hasil Penilaian		-
5 Koreksi Aset belum tercatat		-
	Jumlah (a)	141.771.100
Pengurangan:		
1 Belanja Modal Tahun 2023 yang Tidak Dikapitalisasi		-
2 Koreksi Belanja Modal		-
3 Kapitalisasi Belanja:		
- Belanja Pegawai	-	
- Belanja Barang dan Jasa	-	
- Belanja dr SKPD lainnya	-	
		-
4 Reklasifikasi	977.619.878	
5 Ekstracomptable	870.000	
6 Penghapusan	7.000.000	
7 Mutasi antar SKPD	456.317.000	
	Jumlah (b)	1.441.806.878
Net Perolehan Belanja (c=a-b)		(1.300.035.778)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023		<u>7.790.536.457</u>

Aset Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp1.300.035.778) dikarenakan adanya:

- penghapusan aset peralatan dan mesin dengan dilakukan lelang;
- reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain/rusak berat;
- mutasi aset dari Bapperida ke Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan;
- terdapat aset ekstrakomtabel.

**b. Gedung dan Bangunan**

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung	5.722.557.356	5.722.557.356	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>5.722.557.356</b>	<b>5.722.557.356</b>	-	-

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.722.557.356. Tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai aset gedung dan bangunan.

**c. Aset Tetap Lainnya**

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	2.090.025.150	2.090.025.150	-	-
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	442.800.000	442.800.000	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>2.532.825.150</b>	<b>2.532.825.150</b>	-	-

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.532.825.150. Tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap lainnya.

**d. Akumulasi Penyusutan**

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.237.908.319)	(6.983.485.928)	745.577.609	(10,68)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.582.260.118)	(1.475.871.322)	(106.388.796)	7,21
<b>JUMLAH</b>	<b>(7.820.168.437)</b>	<b>(8.459.357.250)</b>	<b>639.188.813</b>	<b>(7,56)</b>

Nilai Akumulasi penyusutan pada tahun 2023 sebesar (Rp7.820.168.437).

**5.2.1.3 Aset Lainnya**

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lain-lain	1.051.240.242	73.620.364	977.619.878	1327,92
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.051.240.242)	0	(1.051.240.242)	100
<b>JUMLAH</b>	-	73.620.364	(73.620.364)	<b>(100)</b>

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0 karena adanya akumulasi penyusutan aset lainnya. Adapun penjelasan nilai akhir aset tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2023		73.620.364
Penambahan:		
1 Perolehan Belanja Modal Tahun 2023		-
2 Kapitalisasi Belanja:		
- Belanja Pegawai	-	
- Belanja Barang dan Jasa	-	
- Belanja dr SKPD lainnya	-	
		-
3 Reklasifikasi	977.619.878	
4 Koreksi Hasil Penilaian	-	
5 Koreksi Aset belum tercatat	-	
	Jumlah (a)	977.619.878
Pengurangan		
1 Belanja Modal Tahun 2023 yang Tidak Dikapitalisasi		-
2 Koreksi Belanja Modal		-
3 Kapitalisasi Belanja:		
- Belanja Pegawai	-	
- Belanja Barang dan Jasa	-	
- Belanja dr SKPD lainnya	-	
		-
4 Reklasifikasi		-
5 Ekstracomptable		-
6 Hibah		-
7 Mutasi antar SKPD		-
8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.051.240.242	
	Jumlah (b)	1.051.240.242
Net Perolehan Belanja (c=a-b)		(73.620.364)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023		-

**a. Aset Lain-lain**

URAIAN	Saldo per 31 Desember 2022	Aset Lain-lain/Rusak Berat		per 31 Desember 2023
		Bertambah	Berkurang	
Aset Lain-lain	73.620.364	977.619.878	-	1.051.240.242
<b>JUMLAH</b>	<b>73.620.364</b>	<b>977.619.878</b>	<b>-</b>	<b>1.051.240.242</b>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.051.240.242 yang merupakan aset kondisi rusak berat. Adapun rincian mutasi Aset Rusak Berat sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	Rp	73.620.364
I. Mutasi Tambah	Rp	
1. Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	977.619.878
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>Rp</b>	<b>977.619.878</b>
II. Mutasi Kurang	Rp	
1. Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	
2. Dihapuskan SK Bupati	Rp	
3. Barang Habis Pakai	Rp	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1.051.240.242</b>

**b. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

URAIAN	Saldo per 31 Desember 2022	Aset Lain-lain/Rusak Berat		per 31 Desember 2023
		Bertambah	Berkurang	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(1.051.240.242)	-	(1.051.240.242)
<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>(1.051.240.242)</b>	<b>-</b>	<b>(1.051.240.242)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sejumlah (Rp1.051.240.242), sehingga mengurangi nilai aset lain-lain/rusak berat menjadi Rp0.

**5.2.2 Kewajiban**

URAIAN	2023	Kewajiban		2022
		Bertambah	Berkurang	
Kewajiban Jangka Pendek	660.724.551	660.724.551	(688.260.498)	688.260.498
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>660.724.551</b>	<b>660.724.551</b>	<b>(688.260.498)</b>	<b>688.260.498</b>

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp660.724.551 dan Rp688.260.498.

**5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp660.724.551, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp688.260.498 yang terdiri atas:

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Belanja	660.724.551	688.260.498	(27.535.947)
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>660.724.551</b>	<b>688.260.498</b>	<b>(27.535.947)</b>

**a. Utang Belanja**

URAIAN	2023	Utang Belanja		2022
		Bertambah	Berkurang	
Utang Belanja Pegawai	651.712.286	639.635.942	(688.260.498)	688.260.498
Utang Belanja Barang dan Jasa	9.012.265	9.012.265	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>660.724.551</b>	<b>648.648.207</b>	<b>(688.260.498)</b>	<b>688.260.498</b>

Utang belanja Bapperida per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp660.724.551 dan Rp688.260.498 merupakan utang belanja dalam bentuk utang belanja pegawai (TPP Desember 2023 dan Iuran Jaminan Kesehatan PNS Desember 2023) dan belanja barang dan jasa (jasa air dan jasa listrik Desember 2023).

**b. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

**5.2.3 Ekuitas**

AKUN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
EKUITAS	7.631.396.675	8.329.711.832
<b>JUMLAH</b>	<b>7.631.396.675</b>	<b>8.329.711.832</b>

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.631.396.675 dan Rp8.329.711.830. Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

**5.2.4 Kewajiban dan Ekuitas**

AKUN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.292.121.226	9.017.972.330
<b>JUMLAH</b>	<b>8.292.121.226</b>	<b>9.017.972.330</b>

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.292.121.226, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.017.972.330.

**5.3 Laporan Operasional**

Laporan operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, dan beban.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih sedangkan Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

**5.3.1 Beban**

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>BEBAN</b>	<b>22.471.402.128</b>	<b>22.066.352.532</b>	<b>405.049.596</b>	<b>1,84</b>
Beban Pegawai	11.809.454.731	12.254.687.767	(445.233.036)	(3,63)
Beban Barang Persediaan	1.396.792.107	1.431.013.613	(34.221.506)	(2,39)
Beban Jasa	6.519.612.797	4.856.742.689	1.662.870.108	34,24
Beban Pemeliharaan	258.930.362	523.563.677	(264.633.315)	(50,54)
Beban Perjalanan Dinas	1.606.332.925	2.264.995.381	(658.662.456)	(29,08)



URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	117.500.000	-	117.500.000	100
Beban Subsidi		-	-	
Beban Hibah		-	-	
Beban Bantuan Sosial		-	-	
Beban Penyisihan Piutang		-	-	
Beban Lain-lain		-	-	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	656.390.412	634.735.964	21.654.448	3,41
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	106.388.794	100.613.441	5.775.353	5,74

Jumlah beban yang tahun 2023 sebesar Rp22.471.402.128. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp22.066.352.532, terjadi kenaikan sebesar Rp405.049.596 atau 1,84 persen.

#### 5.3.1.1 Beban Pegawai

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>BEBAN PEGAWAI</b>	<b>11.809.454.731</b>	<b>12.254.687.767</b>	<b>(445.233.036)</b>	<b>(3,63)</b>
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.412.826.590	3.490.082.612	(77.256.022)	(2,21)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.396.628.141	8.764.605.155	(367.977.014)	(4,20)

#### Analisis Perhitungan Beban Pegawai:

Belanja Pegawai – LRA	Rp11.846.002.943
Beban Pegawai – LO	<u>Rp11.809.454.731 -</u>
Selisih	Rp 36.548.212

Berdasarkan analisis perhitungan diatas, terdapat selisih sebesar Rp36.548.212 yang merupakan pengurangan utang beban dari TPP dan iuran jaminan kesehatan PNS bulan Desember 2022 yang ditagihkan di bulan Januari 2023 sebesar Rp688.260.498, serta utang beban TPP dan iuran jaminan Kesehatan PNS bulan Desember 2023 sebesar Rp651.712.286.

#### 5.3.1.2 Beban Persediaan

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>	<b>1.396.792.107</b>	<b>1.431.013.613</b>	<b>(34.221.506)</b>	<b>(2,39)</b>
Beban Barang Pakai Habis	1.396.792.107	1.431.013.613	(34.221.506)	(2,39)

#### Analisis Perhitungan Beban Persediaan:

<b>Beban Persediaan (LO)</b>	<b>Rp1.396.792.107</b>
Belanja Barang dan Jasa - Persediaan (LRA)	Rp 1.404.538.332
Persediaan Awal Tahun	Rp 57.754.475
Ekstrakomtabel	Rp 870.000

**Hasil Belanja Barang dan Jasa**

<b>+ Persediaan Awal + Ekstrakomtabel</b>	Rp 1.463.162.807
Persediaan Akhir Tahun	Rp 66.370.700 -
Selisih	<b>Rp1.396.792.107</b>

(catatan: Selisih tersebut harus sama dengan angka Beban Persediaan – LO)

Berdasarkan analisis perhitungan diatas, terdapat selisih sebesar Rp1.396.792.107 yang merupakan beban persediaan-LO.

**5.3.1.3 Beban Jasa**

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>BEBAN JASA</b>	<b>6.519.612.797</b>	<b>4.856.742.689</b>	<b>1.662.870.108</b>	<b>34,24</b>
Beban Jasa Kantor	3.694.974.774	2.485.180.172	1.209.794.602	48,68
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	37.803.800	35.531.224	2.272.576	6,40
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	302.680.004	266.500.000	36.180.004	13,58
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	321.750.000	452.410.503	(130.660.503)	(28,88)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	208.830.705	(208.830.705)	(100)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.416.654.694	895.706.839	520.947.855	58,16
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	745.749.525	512.583.246	233.166.279	45,49

Jumlah beban jasa sebesar Rp6.519.612.797 merupakan nilai beban jasa yang diperoleh dan dipengaruhi oleh beberapa aktivitas operasional beban jasa diantaranya Beban Jasa Telepon, Air, Listrik, Internet, Surat Kabar, Jasa Pihak Ke-Tiga, dan Premi Asuransi, apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp4.856.742.689, terjadi peningkatan sebesar Rp1.662.870.108 atau 34,24 persen.

**Analisis Perhitungan Beban Jasa :**

Belanja Jasa -LRA	Rp6.510.600.532
Beban Jasa -LO	Rp6.519.612.797 -
Selisih	(Rp 9.012.265)

Adanya selisih antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa sebesar (Rp9.012.265) merupakan penambahan utang beban tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Jasa air PDAM Desember 2023	Rp1.975.300
- Jasa listrik Desember 2023	Rp7.036.965 +
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp9.012.265</b>

#### 5.3.1.4 Beban Pemeliharaan

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>258.930.362</b>	<b>523.563.677</b>	<b>(264.633.315)</b>	<b>(50,54)</b>
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.280.362	124.063.677	(5.783.315)	(4,66)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140.650.000	399.500.000	(258.850.000)	(64,79)

Jumlah beban pemeliharaan sebesar Rp258.930.362, apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp523.563.677, terjadi penurunan sebesar (Rp264.633.315) atau 50,54 persen.

#### Analisis Perhitungan Beban Pemeliharaan:

Belanja Pemeliharaan -LRA	Rp258.930.362
Beban Pemeliharaan -LO	<u>Rp258.930.362</u> -
Selisih	Rp 0

#### 5.3.1.5 Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>1.606.332.925</b>	<b>2.264.995.381</b>	<b>(658.662.456)</b>	<b>(29,08)</b>
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.606.332.925	2.258.945.381	(652.612.456)	(28,89)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	6.050.000	(6.050.000)	(100)

Jumlah beban perjalanan dinas sebesar Rp1.606.332.925, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.264.995.381, terjadi penurunan sebesar (Rp658.662.456) atau 29,08 persen.

#### Analisis Perhitungan Beban Perjalanan Dinas :

Belanja Perjalanan Dinas -LRA	Rp1.606.332.925
Beban Perjalanan Dinas -LO	<u>Rp1.606.332.925</u> -
Selisih	Rp 0

#### 5.3.1.6 Beban Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>BEBAN UANG/JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA</b>	<b>117.500.000</b>	<b>-</b>	<b>117.500.000</b>	<b>100</b>
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	117.500.000	-	117.500.000	100

Jumlah beban uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga pada tahun 2023 sejumlah Rp117.500.000, yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan The 2nd ICBR (*International Innovation and Conference on Bandung*

Regency) 2023, yaitu pemberian hadiah berupa uang tunai bagi pemenang lomba inovasi di lingkup Kabupaten Bandung.

### 5.3.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>762.779.206</b>	<b>735.349.405</b>	<b>27.429.801</b>	<b>3,73</b>
Beban Penyusutan Alat Angkutan	142.220.730	202.993.136	(60.772.406)	(29,94)
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	150.999	453.000	(302.001)	(66,67)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	158.184.435	167.240.032	(9.055.597)	(5,41)
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	90.192.521	91.197.201	(1.004.680)	(1,10)
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	385.000	385.000	-	-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	33.601.392	31.356.131	2.245.261	7,16
Beban Penyusutan Komputer	216.588.419	139.218.954	77.369.465	55,57
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	15.066.916	1.892.510	13.174.406	100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	106.388.794	100.613.441	5.775.353	5,74

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp762.779.206, apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp735.349.405, terjadi peningkatan sebesar Rp27.429.801 atau 3,73 persen.

#### Analisis Perhitungan Beban Penyusutan dan Amortisasi:

Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun (Neraca)	Rp	7.820.168.437
Akumulasi Penyusutan Awal Tahun (Neraca)	Rp	<u>7.057.389.231</u> -
Jumlah (Beban Penyusutan - LO)	Rp	762.779.206

Berdasarkan analisis perhitungan diatas, terdapat selisih sebesar Rp762.779.206 yang merupakan penyusutan atas peralatan dan mesin senilai Rp656.390.412 serta penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp106.388.794.

### 5.3.2 Surplus / (Defisit) – LO

Jumlah surplus/defisit-LO sebesar (Rp22.471.402.128) merupakan penjumlahan selisih kurang antara Pendapatan-LO dengan Beban. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Kegiatan Operasional			
1. Pendapatan-LO	Rp		-
2. Beban	Rp	22.471.402.128	
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional</b>	<b>Rp</b>	<b>(22.471.402.128)</b>	
Kegiatan Non Operasional			
1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp		-
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp		-
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>Rp</b>		<b>-</b>
<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>Rp</b>	<b>(22.471.402.128)</b>	

#### 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi peningkatan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menghasilkan saldo ekuitas akhir yang berasal dari ekuitas awal ditambah/(dikurang) dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan koreksi ekuitas lainnya. Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.631.396.675 terdiri dari:

Saldo Ekuitas Awal	Rp	8.329.711.832,00	
Saldo Surplus/Defisit-LO	Rp	(22.471.402.128,00)	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp		
Koreksi Ekuitas	Rp	(112.589.223)	
Kewajiban untuk dikonsolidasikan		21.885.676.194	
<b>Saldo Ekuitas</b>	<b>Rp</b>	<b>7.631.396.675,00</b>	

##### 5.4.1 Saldo Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.329.711.832, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.579.440.562.

Saldo ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp8.329.711.832 merupakan perhitungan yang berasal dari saldo ekuitas awal tahun 2022 ditambah dengan surplus/defisit-LO tahun 2022 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, sebagai berikut:

1. Saldo ekuitas awal tahun 2022	Rp	8.579.440.562	
2. Saldo surplus/defisit-LO	Rp	(22.066.352.532)	
3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:			
Saldo koreksi ekuitas	Rp	(699.663.836)	
4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp	22.516.287.636	+
<b>Saldo ekuitas akhir tahun 2022/ awal tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>8.329.711.832</b>	

##### 5.4.2 Surplus / (Defisit) – LO

Jumlah surplus/defisit-LO sebesar (Rp22.471.402.128) merupakan penjumlahan selisih kurang antara Pendapatan-LO dengan Beban. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Kegiatan Operasional			
1. Pendapatan-LO	Rp		-
2. Beban	Rp	22.471.402.128	
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional</b>	<b>Rp</b>	<b>(22.471.402.128)</b>	

Kegiatan Non Operasional		
1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp	-
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp	-
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>Rp</b>	<b><u>(22.471.402.128)</u></b>

#### 5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp938.651.021 serta koreksi ekuitas akumulasi penyusutan sebesar (Rp1.051.240.244).

##### 5.4.3.1 Koreksi Ekuitas Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Nilai koreksi ekuitas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp938.651.021. Koreksi ekuitas tersebut untuk mengurangi nilai aset peralatan dan mesin yang dialihkan/dimutasi dari Bapperida, yaitu 1 (satu) unit minibus Honda CRV senilai (Rp409.173.000) ke Sekretariat Daerah serta 2 (dua) unit sepeda motor Scorpio Z senilai (Rp47.144.000) ke Dinas Perhubungan.

Selain itu terdapat koreksi ekuitas untuk penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke aset lain-lain/rusak berat sejumlah Rp977.619.878, serta penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang dialihkan/dimutasi dari Bapperida, yaitu Rp47.144.000 dan Rp370.204.143.

##### 5.4.3.2 Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan

Nilai koreksi ekuitas akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.051.240.244), yaitu penyesuaian atas koreksi saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun 2023 sejumlah (Rp2) serta penyesuaian koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain/rusak berat peralatan dan mesin sejumlah (Rp1.051.240.242).

#### 5.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.631.396.675. Jumlah tersebut berasal dari Ekuitas awal sebesar Rp8.329.711.832 ditambah Surplus/defisit LO sebesar (Rp22.471.402.128), koreksi ekuitas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp938.651.021, koreksi ekuitas akumulasi penyusutan senilai (Rp1.051.240.244), serta kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp21.885.676.194.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

##### **6.1.1 Kedudukan**

Mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau disingkat Bapperida merupakan Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.

##### **6.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, Bapperida dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

##### **6.1.3 Struktur Organisasi**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang disingkat Bapperida dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bapperida terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:

- 1) subbagian umum dan kepegawaian;
  - 2) subbagian keuangan;
  - 3) rencana.
- c. bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, mengkoordinasikan rencana;
  - d. bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, mengkoordinasikan rencana;
  - e. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mengkoordinasikan rencana;
  - f. bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, mengkoordinasikan rencana;
  - g. bidang riset dan inovasi daerah, mengkoordinasikan analisis kebijakan; dan
  - h. Jabatan Fungsional.

## 6.2 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bapperida Kabupaten Bandung pada Tahun 2023, telah didukung oleh 49 pegawai yang terdiri dari 19 perempuan dan 30 laki-laki. Pegawai Bapperida memiliki tingkat pendidikan beragam, mulai dari tingkat SMA sampai tingkat S3. Adapun data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Jumlah PNS Bapperida Kabupaten Bandung**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	PPPK		
1	SMA	5	-		5	10
2	D3	-	-		-	0
3	S1	22	-	2	24	49
4	S2	17	-		17	35
5	S3	3	-		3	6
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat pendidikan pegawai Bapperida Kabupaten Bandung terdiri dari: SMA sebesar 10%, S1 sebesar 49%, S2 sebesar 35% dan S3 sebesar 6%. Bapperida sebagai lembaga teknis daerah, secara pendidikan formal sudah memadai, namun kapasitas sumber daya manusia terkait dengan perencanaan perlu ditingkatkan melalui diklat teknis perencanaan.



Jumlah Pegawai Bapperida berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**Pegawai Bapperida Kabupaten Bandung**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2023**

No	Golongan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	PPPK		
1	Gol I	-	-		0	0
2	Gol II	3	-		3	6
3	Gol III	31	-	2	33	67
4	Gol IV	13	-		13	27
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 6.2 pegawai Bapperida Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan II sebanyak 6%, Golongan III sebanyak 67% dan Golongan IV sebanyak 27%. Melihat komposisi tersebut, pegawai Bapperida didominasi oleh golongan III, dilain sisi Bapperida secara kualitas masih memerlukan tambahan pegawai untuk Golongan III dan II sebagai tenaga perencana dan administrasi.

Di samping pendidikan formal, pegawai Bapperida juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.3**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Bapperida**  
**Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2023**

No	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	6
4	IV	2
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>

Sedangkan pegawai Bapperida Kabupaten Bandung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.4**  
**Data Pegawai Bapperida berdasarkan Eselon Tahun 2023**

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	II a	-
2	II b	1
3	III a	1
4	III b	5
4	IV a	2
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>

## BAB VII

### PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung sebagai entitas akuntansi selama dua periode pelaporan untuk membandingkan jumlah anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran berjalan dengan periode sebelumnya, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyajian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya.

Soreang, 27 Mei 2024  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



Kepala,

**H. MARLAN, S.IP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671223 198803 1 007